



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2018;
 - b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, maka Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/Prt/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3703 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

8. Sekretariat Dinas merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah.
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Banjar.
14. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Banjar
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Banjar
16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
22. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
23. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
27. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
28. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
29. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
30. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan tipe C, untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas dengan beban kerja yang sedang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa; dan
 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan; dan
 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP); dan
 2. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan;
 - f. Bidang Bina Konstruksi dan Tata Ruang, membawahi :
 1. Seksi Bina Konstruksi; dan
 2. Seksi Tata Ruang.
 - g. Jabatan Pelaksana;
 - h. Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. pembinaan ASN pada Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) melaksanakan uraian tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - f. memimpin dan mengendalikan pembinaan ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
 - h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;

- i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. pelayanan administrasi dan pembinaan ASN pada Dinas;
 - e. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. memimpin pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. memimpin pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - d. memimpin pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. memimpin pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - f. memimpin pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,

perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta aset dan hubungan masyarakat urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta aset dan hubungan masyarakat urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta aset dan hubungan masyarakat urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta aset dan hubungan masyarakat urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada subbagian umum dan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta aset dan hubungan masyarakat urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta aset dan hubungan masyarakat;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta aset dan hubungan masyarakat;
 - c. mengendalikan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta aset dan hubungan masyarakat;
 - e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta aset dan hubungan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif bidang keuangan terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif bidang keuangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang keuangan;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang keuangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang keuangan;

- e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Keuangan;
 - f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang keuangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang keuangan;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang keuangan;
 - c. mengendalikan pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang keuangan;
 - e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Keuangan;
 - f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsi lainnya.

Paragraf 3

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;

- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 - f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. mengendalikan pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 - f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Bidang Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Sumber Daya Air; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;

- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;
- d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;
- e. memimpin pembinaan ASN pada bidang Sumber Daya Air; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa

Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air.
- (2) Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang sumber daya air, pelaksanaan jaringan sumber air (PJSA) dan pelaksanaan jaringan pemanfaatan air (PJPA) yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang sumber daya air, pelaksanaan jaringan sumber air (PJSA) dan pelaksanaan jaringan pemanfaatan air (PJPA);
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang sumber daya air, pelaksanaan jaringan sumber air (PJSA) dan pelaksanaan jaringan pemanfaatan air (PJPA);
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang sumber daya air, pelaksanaan jaringan sumber air (PJSA) dan pelaksanaan jaringan pemanfaatan air (PJPA);
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang sumber daya air, pelaksanaan jaringan sumber air (PJSA) dan pelaksanaan jaringan pemanfaatan air (PJPA);
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - c. program jangka menengah pengelolaan sumber daya air;
 - d. analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
 - e. fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
 - f. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, tampungan air, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku lainnya;
 - g. analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran;
 - h. analisis mengenai dampak lingkungan;
 - i. fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
 - j. fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
 - k. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum;
 - l. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Bidang;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi,
Sungai dan Rawa

Pasal 12

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air.
- (2) Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang sumber daya air, pelaksanaan jaringan sumber air (PJSA) dan pelaksanaan jaringan pemanfaatan air (PJPA) yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang sumber daya air, pelaksanaan jaringan sumber air (PJSA) dan pelaksanaan jaringan pemanfaatan air (PJPA);
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang sumber daya air, pelaksanaan jaringan sumber air (PJSA) dan pelaksanaan jaringan pemanfaatan air (PJPA);
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang sumber daya air, pelaksanaan jaringan sumber air (PJSA) dan pelaksanaan jaringan pemanfaatan air (PJPA);
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang sumber daya air, pelaksanaan jaringan sumber air (PJSA) dan pelaksanaan jaringan pemanfaatan air (PJPA);
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan;
 - b. fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
 - c. pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
 - d. koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku;
 - e. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan;
 - f. penyelenggaraan alokasi air;
 - g. penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
 - h. persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
 - i. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
 - j. fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
 - k. fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
 - l. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan;

- m. fasilitasi TKPSDA pada WS yang menjadi kewenangan kota; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Marga

Pasal 13

- (1) Bidang Bina Marga merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Bina Marga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Bina Marga; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan

Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.
- (2) Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan

- preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
- b. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an;
 - c. melaksanakan pengujian mutu konstruksi;
 - d. evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
 - e. melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan;
 - f. melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan;
 - g. penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
 - h. melaksanakan pengolahan dan pengembangan sistem informasi jalan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 15

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.
- (2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan;

- e. pembinaan ASN pada Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
 - c. penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
 - d. penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
 - f. penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
 - g. preservasi jalan dan jembatan;
 - h. penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
 - i. melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan;
 - j. bahan pengelolaan pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
 - k. pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
 - l. pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi pada wilayah I dan II;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Cipta Karya

Pasal 16

- (1) Bidang Cipta Karya merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan pembangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP) dan penataan bangunan dan pengembangan kawasan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan pembangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP) dan penataan bangunan dan pengembangan kawasan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan pembangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP) dan penataan bangunan dan pengembangan kawasan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan pembangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP) dan penataan bangunan dan pengembangan kawasan;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Cipta Karya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan pembangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP) dan penataan bangunan dan pengembangan kawasan;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan pembangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP) dan penataan bangunan dan pengembangan kawasan;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan pembangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP) dan penataan bangunan dan pengembangan kawasan;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan pembangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP) dan penataan bangunan dan pengembangan kawasan;
 - e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Cipta Karya; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Cipta Karya.
- (2) Seksi Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang sub sektor air minum dan penyehatan lingkungan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang sub sektor air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang sub sektor air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang sub sektor air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang sub sektor air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP); dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana

- lainnya;
- b. sinkronisasi program-program Keciptakaryaan;
 - c. melakukan fasilitasi kepada Pemda dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
 - d. pelaksanaan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat provinsi dan pendampingan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat Daerah Kota;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
 - f. pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kota;
 - g. pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
 - h. pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional;
 - i. pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai Lintas Daerah kabupaten/kota; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Penataan Bangunan Dan Pengembangan Kawasan

Pasal 18

- (1) Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Cipta Karya.
- (2) Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang sub sektor penataan bangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penataan Bangunan Dan Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang sub sektor penataan bangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang sub sektor penataan bangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan administrasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang sub sektor penataan bangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

- d. pembinaan ASN pada Seksi Penataan Bangunan Dan Pengembangan Kawasan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
 - b. penetapan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi;
 - c. penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis;
 - d. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
 - e. penetapan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis;
 - f. penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis;
 - g. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Bina Konstruksi dan Tata Ruang

Pasal 19

- (1) Bidang Bina Konstruksi dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Konstruksi dan Tata Ruang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang bina konstruksi dan tata ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Bina Konstruksi dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang bina konstruksi dan tata ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang bina konstruksi dan tata ruang;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang bina konstruksi dan tata ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang bina konstruksi dan tata ruang;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Bina Konstruksi dan Tata Ruang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang bina konstruksi dan tata ruang;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang bina konstruksi dan tata ruang;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang bina konstruksi dan tata ruang;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang bina konstruksi dan tata ruang;
 - e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Bina Konstruksi dan Tata Ruang; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Bina Konstruksi

Pasal 20

- (1) Seksi Bina Konstruksi merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bina Konstruksi dan Tata Ruang.
- (2) Seksi Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan yang meliputi bidang pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan bina konstruksi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Konstruksi mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan bina konstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan bina konstruksi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan bina konstruksi;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan bina konstruksi;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Bina Konstruksi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
 - d. pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - e. melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
 - f. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
 - h. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
 - i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
 - j. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - k. melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi;

- l. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- m. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi;
- n. melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kota; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Tata Ruang

Pasal 21

- (1) Seksi Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bina Konstruksi dan Tata Ruang.
- (2) Seksi Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang pengaturan, pembinaan, pengendalian dan penertiban penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang pengaturan, pembinaan, pengendalian dan penertiban penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang pengaturan, pembinaan, pengendalian dan penertiban penataan ruang;
 - c. pelaksanaan administrasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bidang pengaturan, pembinaan, pengendalian dan penertiban penataan ruang;
 - d. pembinaan ASN pada Seksi Tata Ruang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang;

- d. penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;
- e. penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
- f. penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang;
- g. penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
- h. pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- j. koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang;
- k. operasionalisasi PPNS penataan ruang;
- l. pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- m. pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang;
- o. penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;
- p. penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
- q. penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang;
- r. penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
- s. pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- t. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- u. koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang;
- v. operasionalisasi PPNS penataan ruang; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu..
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA DAN POLA KERJA

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sekretariat daerah maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Dinas dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan

musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

Pasal 30

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 31

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 32

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 33

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 34

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.

- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 35

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan wali kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Rincian tugas dan fungsi serta uraian jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diatur tersendiri dengan peraturan/keputusan Kepala Dinas.

Pasal 38

Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 10 November 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 10 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 61



